



PUTUSAN

Nomor 1649/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, mur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
10 xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, di tempat kediaman
15 dahulu di xxxxxx, Kota Palembang berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxx nomor 470/701/KRB/VII/2023, tertanggal 11 Juli 2023, sekarang tidak di ketahui lagi keberadaanya namun yang pasti masih di wilayah Negara Republik
20 Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

25

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1649/Pdt.G/2023/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

30 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2013 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyuasin, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxx, Tertanggal, 09 September 2013;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxx, kemudian terakhir tinggal bersama di xxxxxx, Kota Palembang sampai dengan berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama; **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat lahir di Banyuasin, 05 Mei 2014, NIK xxxxxx, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, umur 9 tahun;

Anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

4.2 Bahwa, Termohon sering berhutang terhadap rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.3 Bahwa, Termohon sering memarahi dan memukul anak karena Termohon merasa risih ketika anak sedang rewel;

4.4 Bahwa, Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Januari tahun 2023, sehingga Pemohon dan Termohon tempat tinggal dan tidak di ketahui lagi keberadaanya namun yang pasti masih di wilayah **(Negara Republik Indonesia)**, karena Termohon pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

6. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

5 Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

10 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15 Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
20 datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1691/Pdt.G/2021/PA.PLG. Tanggal 28 Juli 2023 .dan tanggal 28 Agustus 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
25 disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi
30 tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA **xxxxxx** Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Nomor **xxxxxx** Tanggal 09 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **xxxxxx**, bertempat tinggal di **xxxxxx** Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering berhutang terhadap rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering memarahi dan memukul anak karena Termohon merasa risih ketika anak sedang rewel dan Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi sejak Januari 2023;
- Bahwa saksi sebagai Saudara Kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Termohon terlilit banyak hutang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi sejak Januari 2023;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 10 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di 15 persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak 20 disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon tidak lagi menghargai 25 Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering berhutang terhadap rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering memarahi dan memukul anak karena Termohon merasa risih ketika anak sedang rewel dan Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon, dan sejak bulan Januari 2023 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, tidak diketahui 30 alamat pasti Termohon; sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

5 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegelelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum
10 Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah NKRI, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat
15 Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

20 Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Banyuasin, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, Tertanggal, 09 September 2013, bermeterai cukup, *dinazegelelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
25 bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
30 terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran hingga akhirnya sejak bulan Januari 2023 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering berhutang terhadap rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering memarahi dan memukul anak karena Termohon merasa risih ketika anak sedang rewel dan Termohon sering keluar malam tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2023. Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa pihak Pemohon pernah dinasehati oleh keluarga, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧)

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 5 3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

10 Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

15 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Fajaryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohontanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Fajaryani, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	250.000,00
	- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
5	- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

10

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1649/Pdt.G/2023/PA.PLG

5